

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan, perlu adanya Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Negeri dan Swasta lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 310);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI
SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat dengan DIKPORA adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tojo Una-Una.

- 6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BOSDA adalah biaya yang dikeluarkan untuk Pembiayaan Kegiatan Proses Belajar Mengajar.
- 7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur Pendidikan Negeri dan Swasta.
- 8. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk kebutuhan administrasi sekolah.
- 9. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

BAB II NAMA KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

Nama kegiatan adalah pemberian dana BOSDA yang disalurkan secara bertahap ke sekolah-sekolah (TK/RA-SD/MI/MDA-SMP/MTs-SMA/SMK/MA) Negeri dan Swasta melalui:

- a. bagi sekolah swasta melalui bendahara bantuan BPKAD ke Rekening Sekolah; dan
- b. bagi sekolah negeri melalui bendahara pengeluaran pembantu DIKPORA ke Rekening Sekolah.

Pasal 3

Petunjuk Teknis BOSDA disusun dengan tujuan agar penggunaan dana BOSDA tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan secara efektif dan efisien serta pertanggungjawaban keuangan Dana BOSDA dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

Pasal 4

Tujuan penggunaan dana BOSDA antara lain:

- a. Dana BOSDA digunakan untuk Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung
 - 1. bagi sekolah negeri berpedoman pada Alokasi Belanja sebagai berikut :
 - a) belanja pegawai sebesar (40%)
 - b) belanja barang dan jasa sebesar (60%)
 - 2. bagi sekolah swasta yang tidak membutuhkan Belanja Modal maka berpedoman pada Alokasi Belanja sebagai berikut:
 - a) belanja pegawai sebesar (40%)
 - b) belanja barang dan jasa sebesar (60%)

- bagi sekolah swasta yang membutuhkan Belanja Modal maka berpedoman pada Alokasi Belanja sebagai berikut :
 - a) belanja pegawai sebesar (35%)
 - b) belanja barang dan jasa sebesar (45%)
 - c) belanja modal sebesar (20%)
- b. Untuk meringankan beban masyarakat terhadap Pemberdayaan Pendidikan.

Sasaran pemberian dana BOSDA antara lain:

- a. Siswa Sekolah Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal Negeri dan Swasta;
- b. Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta dan Madrasah Diniyah Awaliyah;
- c. Siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta;
- d. Siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta;
- e. Siswa Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta.

Pasal 6

Persyaratan pemberian dana BOSDA antara lain:

- a. untuk Sekolah Negeri dengan Persyaratan sebagai berikut:
 - 1. surat pengantar Kepala Sekolah;
 - 2. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS);
 - 3. SK Kepala Sekolah selaku PPTK yang di SK kan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4. SK Penunjukan Bendahara Sekolah dari Kepala Sekolah;
 - 5. foto copy rekening sekolah yang masih aktif; dan
 - 6. sekolah penerima bantuan telah tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan besaran Penyaluran dana BOSDA bagi sekolah negeri dan swasta.
- b. untuk Sekolah Swasta dengan Persyaratan sebagai berikut :
 - 1. permohonan bantuan dana BOSDA;
 - 2. Rencana Penggunaan Dana BOSDA;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 4. surat pertanggungjawaban mutlak/Pakta Integritas;
 - 5. SK Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah;
 - 6. SK Tim Pengelola BOSDA;
 - 7. KTP Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah;
 - 8. Foto Copy Rekening Sekolah yang masih aktif;
 - 9. NPWP Sekolah; dan
 - 10. Sekolah Penerima Bantuan telah tercantum dalam Keputusan Bupat tentang Penetapan Besaran Dana BOSDA bagi Sekolah Negeri dan Swasta.

(1) Besarnya dana BOSDA yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini, untuk sekolah swasta sebesar:

a.	Tingkat TK/RA	Rp.	19.400/Siswa/Bulan
b.	Tingkat SD	Rp.	20.000/Siswa/Bulan
c.	Tingkat SMP/MTS/MIS	Rp.	16.000/Siswa/Bulan
d.	Tingkat MDA	Rp.	28.000/Siswa/Bulan
e.	Tingkat SMA	Rp.	35.000/Siswa/Bulan
f.	Tingkat SMK	Rp.	50.000/Siswa/Bulan
g.	Tingkat MA	Rp.	25.000/Siswa/Bulan

(2) Besarnya Dana BOSDA yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini, untuk sekolah negeri sebesar:

a.	Tingkat TK	Rp. 30.000/Siswa/Bulan
b.	Tingkat SD/SLB/MIN	Rp. 9.000/Siswa/Bulan
c.	Tingkat SMP/MTS	Rp. 9.000/Siswa/Bulan
d.	Tingkat SMA /MAN	Rp. 30.000/Siswa/Bulan
e.	Tingkat SMK	Rp. 40.000/Siswa/Bulan

BAB III MEKANISME PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOSDA

Pasal 8

Adapun mekanisme pemanfaatan dana BOSDA dapat digunakan untuk membiayai Komponen kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pengembangan perpustakaan;
- b. kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru;
- c. kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik;
- d. kegiatan ulangan dan ujian;
- e. pembelian bahan-bahan habis pakai;
- f. langganan daya dan jasa;
- g. perawatan sekolah;
- h. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer;
- i. pengembangan profesi guru;
- j. membantu peserta didik miskin dalam bentuk pemberian seragam sekolah;
- k. makan/minum harian;
- 1. pembiayaan pengelolaan BOSDA; dan
- m. pembelian dan perawatan perangkat komputer.

- (1) Sekolah penerima dana BOSDA membuat laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOSDA dan diserahkan kepada BPKAD, yang dilakukan dalam bentuk laporan yang terdiri dari:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu bank;
 - c. buku pembantu PPN/PPh; dan
 - d. proses Pengadaan barang/jasa harus mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku serta relevan dengan proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Sekolah penerima dana BOSDA membuat laporan perbulan terhadap pengeluaran dana BOSDA.
- (3) Sekolah penerima dana BOSDA melaporkan penggunaan dana BOSDA kepada BPKAD dan DIKPORA secara rutin setiap bulan, apabila pertanggungjawaban tahap I belum dimasukkan, maka pencairan untuk tahap berikutnya belum bisa diproses atau dicairkan.
- (4) Pencairan dana BOSDA tahap I dapat dilakukan jika Sekolah Penerima Dana BOSDA telah mempertanggungjawabkan penerimaan Dana BOSDA tahun sebelumnya.

BAB IV PENGELOLAAN DANA BOSDA

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOSDA sekolah negeri sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atas usul kepala DIKPORA selaku Pengguna Anggaran; dan
 - b. Kepala Sekolah ditunjuk sebagai PPTK.
- (2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOSDA yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DIKPORA.
- (3) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOSDA sekolah swasta sebagai berikut:
 - a. Kepala BPKAD selaku penanggungjawab pengelolaan dana BOSDA (swasta);
 - b. Kepala Seksi Pelaporan BPKAD ditunjuk sebagai PPTK.
- (4) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengelola dana BOSDA yang ditransfer oleh Bendahara Bantuan pada BPKAD.

- (1) Dana BOSDA untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Dana BOSDA untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja Hibah.
- (3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DIKPORA.
- (4) RKA-SKPD untuk belanja dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BPKAD.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme TU.
- (2) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana BOSDA bagi sekolah negeri dilakukan 2 (dua) tahap oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu DIKPORA melalui rekening masing-masing sekolah.
- (2) Penyaluran dana BOSDA bagi sekolah swasta dilakukan 2 (dua) tahap oleh Bendahara Bantuan BPKAD melalui rekening masing-masing sekolah.

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Bupati dengan kepala sekolah swasta.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.

- (1) Kepala sekolah negeri/swasta menyampaikan laporan penggunaan dana BOSDA tahap I paling lambat tanggal 10 juli sedangkan untuk dan tahap II paling lambat tanggal 15 desember tahun berkenan kepada BPKAD dan DIKPORA.
- (2) Laporan penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Laporan penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan BPKAD dan DIKPORA.
- (4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan dana BOSDA yang diterima setiap triwulan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH BESERTA TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA BOSDA

Pasal 16

Tugas dan tanggungjawab sekolah adalah sebagai berikut:

- a. mengelola dana BOSDA secara bertanggungjawab dan transparan;
- b. mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai dana BOSDA dipapan pengumuman sekolah;
- c. mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola oleh Sekolah dan rencana penggunaan dana BOSDA dipapan Pengumuman Sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;
- d. membuat laporan penggunaan dana BOSDA yang ditandatangani oleh pihak Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite sekolah;
- e. bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Sekolah;
- f. Memberikan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- g. menyampaikan pertanggungjawaban dana BOSDA Kepada BPKAD dan DIKPORA;
- h. bersedia di audit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah baik yang berasal dari Dana BOSDA maupun Dana sumber lainnya; dan
- dilarang bertindak menjadi distributor dan pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

Pasal 17

Tata tertib pengelolaan dana Bosda sebagaimana tata tertib pengelolaan keuangan/anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntable.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan BOSDA dilakukan oleh BPKAD dan DIKPORA setiap semester.
- (2) Evaluasi terhadap keseluruhan aktifitas pelaksanaan dan pemanfaatan dan BOSDA di sekolah dilakukan setiap akhir Tahun Anggaran.

BAB VII LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 19

Larangan penggunaan dana BOSDA antara lain:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- j. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan;
- k. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOSDA/perpajakan yang diselenggarakan oleh lembaga diluar SKPD pendidikan Provinsi/Kabupaten dan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan serta kantor pelayanan pajak.
- m. membiayai permintaan bantuan pembangunan dan pembayaran uang perpisahan;
- n. menanamkan saham; dan
- o. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

BAB VIII PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

- (1) Pengawasan program BOSDA meliputi pengawasan melekat yang dilakukan oleh BPKAD dan DIKPORA.
- (2) Pengawasan fungsional program BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOSDA dapat diawasi oleh masyarakat melalui unit-unit pengaduan masyarakat, tetapi tidak berwenang melakukan audit.

Setiap akhir Tahun Anggaran, pihak Inspektorat Daerah akan melakukan pemeriksaan (Auditing) terhadap pemanfaatan Dana BOSDA.

Pasal 22

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara/daerah dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 05.d Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

> Ditetapkan di Ampana pada tanggal 6 Januari 2015

BUPATI TOJO UNA-UNA,

AMSIK LADJALANI

PARAF KO	PARAF KOORDINASI			
PEJABAT	PARAF			
KUMDAHG				
ORTAL	f			